

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2171/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 20 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1447 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat
  - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)

yang pembayarannya dilakukan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, kecuali bila Penggugat tidak keberatan Ikrar Talak diucapkan sebelum Tergugat membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (biaya *hadhanah*) untuk ketiga anaknya yang berada pada Penggugat, masing-masing bernama ANAK KESATU, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Desember 2013, ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Jakarta, 02 Oktober 2019 dan ANAK KETIGA, perempuan, lahir di Jakarta, 24 Maret 2021 kepada Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-anak, seluruhnya

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).